

PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2019.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 1, 2019/NO 1, BD NO 376, 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2019.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 201 DAN PASAL 202 AYAT (3) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERKAHIR DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UUU 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 13,TLD NOMOR 2730) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02,TLD NOMOR 274);PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2019 (LD NOMOR 05) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 3 JANUARI 2019.

PENJELASAN - 9 HLM